



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan umum dibidang kestuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program, penyelenggaraan ketatausahaan badan kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi dan politik;
- c. peningkatan kapasitas aparatur di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi dan politik;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi dan politik;
- e. penetapan kebijakan teknis di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi dan politik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri dari :
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional
- e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
- f. Bidang Politik
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan politik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di badan kesatuan bangsa dan politik;
- b. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
- c. pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
- d. penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat;
- e. perencanaan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, proses pengangkatan dalam jabatan, memproses kepangkatan capeg, pengurusan dp3, pengurusan karis dan karsu, karpeg, cuti dan penyusunan duk untuk tiap-tiap akhir tahun;
- f. pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik;
- g. pengaturan pelaksanaan urusan perlengkapan yang meliputi pengadaan, penyaluran, penyimpanan, investarisasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- h. pengaturan pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan;
- i. pengaturan pelaksanaan urusan umum yang meliputi tugas-tugas protokol, keamanan, ketertiban, pengadaan/percetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan badan;
- j. penyusunan kegiatan keorganisasian dan ketatalaksanaan;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan intern, unit dan dinas/instansi terkait;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretaris sebagaimana Pasal 7, terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Kelompok Jabatan

Pasal 9

Sub Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, program dan kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga, data/informasi/statistic, urusan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 10

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas menyusun penetapan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program/kegiatan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
- d. penghimpunan dan pembelajaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. penyiapan bahan rumusan penetapan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan ideologi, ketahanan ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- f. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan ideologi, ketahanan ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;

- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi, ketahanan ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- h. pengendalian, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi, ketahanan ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- i. peningkatan kapasitas aparatur untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan/keahlian, pengalaman, kemampuan kerja, inovasi, produktivitas, tata nilai dan budaya kerja, komunikasi aparatur dalam tim, kerjasama tim, sikap dan perilaku yang progresif, penguatan komitmen dan visi bersama dalam organisasi serta penguatan peran aparatur dalam sistem sebagai upaya mencapai target kinerja dan keberhasilan dalam kegiatan pembinaan ideologi, ketahanan ideologi, bela negara, wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan dan penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
- j. penyiapan bahan koordinasi dengan unit dan dinas/ instansi terkait;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Susunan organisasi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Kewaspadaan Nasional

Pasal 13

Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan perencanaan ekonomi dan sumber daya alam di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang kewaspadaan nasional;
- b. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
- d. penghimpunan dan pembelajaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kewaspadaan nasional;
- e. penyiapan rumusan penetapan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing, penanganan konflik dan kerjasama intelijen keamanan;
- f. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing, penanganan konflik dan kerjasama intelijen keamanan;
- g. fasilitasi kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing, penanganan konflik dan kerjasama intelijen keamanan;
- h. pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengkoordinasikan, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing, penanganan konflik dan kerjasama intelijen keamanan;
- i. peningkatan kapasitas aparatur untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan/keahlian, pengalaman, kemampuan kerja, inovasi, produktivitas, tata nilai dan budaya kerja, komunikasi aparatur dalam tim, kerjasama tim, sikap dan perilaku yang progresif, penguatan komitmen dan visi bersama dalam organisasi serta penguatan peran aparatur dalam sistem sebagai upaya mencapai target kinerja dan keberhasilan dalam kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing, penanganan konflik dan kerjasama intelijen keamanan;
- j. penyiapan bahan koordinasi dengan unit dan dinas/instansi terkait;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Susunan organisasi Bidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 16

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas menyusun penetapan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- b. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
- d. penghimpunan peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya;
- e. penyiapan bahan rumusan penetapan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- f. melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- g. pelaksanaan kegiatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- h. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;

- i. peningkatan kapasitas aparatur untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan/keahlian, pengalaman, kemampuan kerja, inovasi, produktivitas, tata nilai dan budaya kerja, komunikasi aparatur dalam tim, kerjasama tim, sikap dan perilaku yang progresif, penguatan komitmen dan visi bersama dalam organisasi serta penguatan peran aparatur dalam sistem sebagai upaya mencapai target kinerja dan keberhasilan dalam kegiatan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- j. penyiapan bahan koordinasi dengan unit dan dinas/instansi terkait;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Susunan organisasi Bidang Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Bidang Politik

Pasal 19

Bidang Politik di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang tugas mengkordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bidang Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang politik;
- b. pembagian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan;
- d. penghimpunan dan pembelajaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik;
- e. pengumpulan kebijakan pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat;

- f. pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian kegiatan pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat ;
- g. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat;
- h. pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat;
- i. peningkatan kapasitas aparatur untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, pengalaman, kemampuan kerja, inovasi, produktivitas, tata nilai dan budaya kerja, komunikasi aparatur dalam tim, kerjasama tim, sikap dan perilaku yang progresif, penguatan komitmen dan visi bersama dalam organisasi serta penguatan peran aparatur dalam sistem sebagai upaya mencapai target kinerja dan keberhasilan dalam kegiatan pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat;
- j. penyiapan bahan koordinasi dengan unit dan dinas/instansi terkait agar koordinasi berjalan lancar;
- k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Susunan organisasi Bidang Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.

- (2) Kepala Badan dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan, pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya; dan
- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 28

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama setara dengan eselon IIa.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator setara dengan eselon III a .
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator setara dengan eselon III b..
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IV a.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

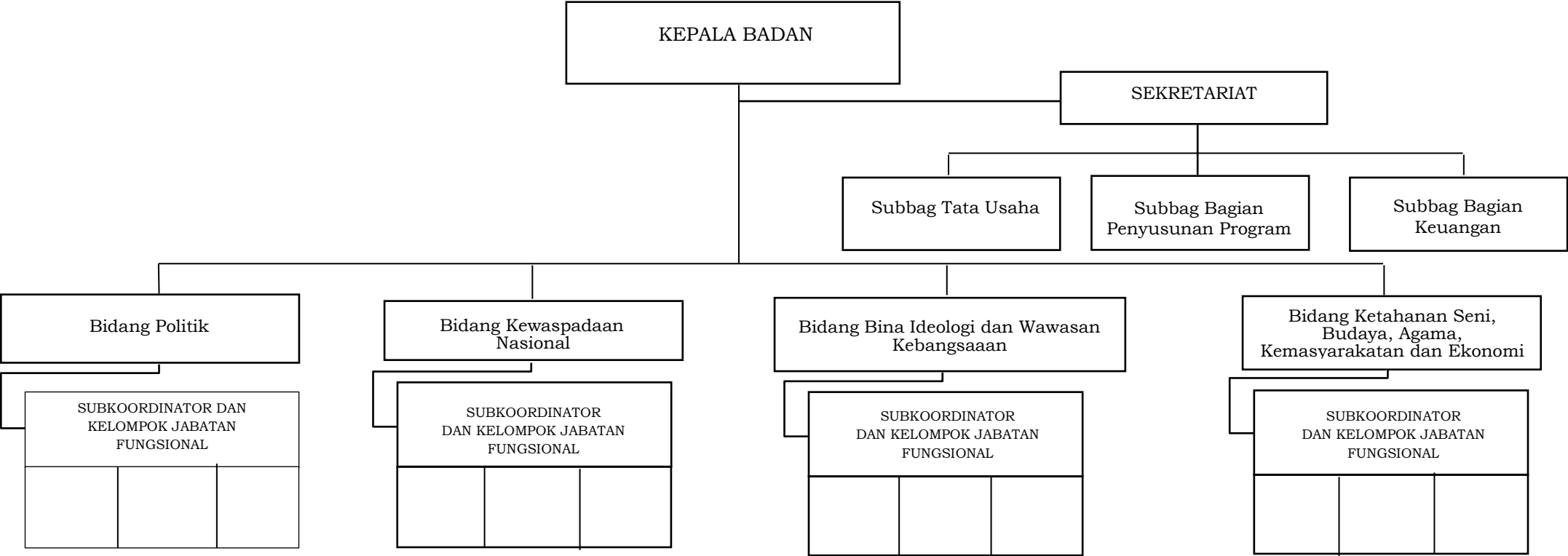
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU


ASNAWIK, SH

NIP. 196708221994021001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BENGKULU

SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN